

PERWALIAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI: Analisis Fiqh Perbandingan dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam

Aniqotul Fitriyah, Ita Rahmania Kusumawati

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
aniqotulfitriyah87@gmail.com, itajombang111@gmail.com

Abstract

Marriage according to Islam is an act of worship with a very strong contract to obey God's commands and carry them out with a chosen partner. This study discusses the guardianship of children born out of wedlock to determine whether they are related to their father or not by comparing the differences of opinion between the Shafi'i and Hanafi schools of thought. Using descriptive literature research and a qualitative approach, the researcher attempts to explain the differences between the Shafi'i and Hanafi schools of thought regarding the guardianship of children born out of wedlock. The Shafi'i school considers a guardianship as a valid pillar of marriage. Therefore, an illegitimate child who does not have a guardian through his father requires a legal guardian to marry him because he does not have a lineage to his biological father. On the other hand, the Hanafi school of thought states that a guardian is not an absolute requirement, so an adult and sane woman can marry herself without a guardian.

Keywords: Guardianship; Illegible Children; Comparative Fiqh

Abstrak

Perkawinan menurut Islam adalah suatu ibadah dengan perjanjian akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bersama pasangan yang telah dipilih. Penelitian ini membahas tentang perwalian anak yang lahir di luar perkawinan untuk mengetahui apakah dia bernasab kepada bapaknya atau tidak dengan membandingkan perbedaan pendapat antara Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi. Dengan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif ini, peneliti berusaha menguraikan perbedaan antara Madzhab Iman Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi terkait perbedaan pendapat dalam perwalian anak di luar perkawinan. Madzhab Imam Syafi'i menganggap wali sebagai rukun sah pernikahan, sehingga anak di luar perkawinan yang tidak memiliki wali *nasab* dari ayahnya membutuhkan wali hakim untuk menikahkan dirinya karena dia tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Sebaliknya, madzhab Imam Hanafi menyatakan wali nikah bukan rukun mutlak, sehingga perempuan dewasa dan berakal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Kata Kunci: Perwalian; Anak di Luar Nikah; Fiqh Perbandingan

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah janji suci yang menghalalkan hubungan suami istri. Keabsahan prosesi ini sangat menentukan status hukum seorang anak. Jika pernikahan dilakukan secara sah, status anak akan terjamin sepenuhnya. Namun, jika pernikahan dianggap tidak sah, hal tersebut akan memicu konsekuensi buruk terhadap pengakuan anak, baik menurut norma agama maupun peraturan perundang-undangan (Muhammad & Nasoha, 2024). Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, Allah berfirman dalam QS. Al-Isra:17/32.

ولاتقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا ١٧:٣٢

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

Pesatnya kemajuan zaman menuntut adanya kebijakan yang tepat agar perkembangan tersebut tidak berbalik menjadi dampak negatif. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa tanpa kontrol diri yang kuat terhadap dorongan nafsu, masyarakat kian rentan terjebak dalam masalah sosial. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus perzinaan dan kehamilan di luar nikah yang kini marak terjadi di lingkungan sekitar. (Masfufah, 2023) Penelitian yang penulis angkat yaitu membahas tentang perwalian anak yang di hasilkan dalam perzinahan tersebut. Karena Status nasab antara anak dan ayah merupakan sebuah syarat agar dapat diketahui terhadap persoalan kewarisan dan perwalian bagi anak tersebut. Wali nikah sangatlah penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan karena wali nikah dalam hukum pernikahan Islam merupakan rukun pernikahan (nikah), sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Hasibuan et al., 2023).

Adapun dalam sebuah penelitian di sebutkan bahwa syarat perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum menikah, sedangkan wali harus dewasa, sehat akal, adil, dan berkelakuan baik. Tujuan utama perwalian adalah melindungi kepentingan dan kebaikan anak. Meskipun tidak secara eksklusif berfokus pada anak luar perkawinan, aturan perwalian yang diuraikan juga berlaku bagi mereka, terutama ketika anak tersebut tidak memiliki orang tua yang mampu atau tidak diakui oleh ayah biologis, sehingga perwalian dapat diberikan kepada keluarga terdekat atau badan hukum (Rizqiyyah & Ansori, 2024). Oleh karena itu Islam telah mengatur secara tegas dalam hal ini serta memberikan sanksi berat bagi pelaku hubungan di luar nikah. Karena hubungan di luar nikah membawa dampak buruk bagi nasab keturunan seorang anak. Sehingga saat anak lahir di dunia, otomatis tidak jelas nasab dan siapa ayahnya yang sebenarnya. Maka dari itu peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu kiranya untuk dikaji agar bisa menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui konsekuensi jika melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan.

Perkawinan akibat hubungan di luar nikah menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan ulama mazhab *Sunni*. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, yaitu mengenai masalah hukum perwalian anak di luar nikah. Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Wali nikah sendiri bisa dipahami sebagai yang bertanggung jawab atas hidup calon mempelai wanita. Menurut mazhab Imam Syafi'i,

wali berperan sangat penting dalam pernikahan sebagai rukun. Menurut mazhab Imam Syafi'i, apabila tidak ada izin dan keberadaan dari wali, maka nikahnya tidak sah. Selain itu wali harus adil (tidak fasik) (Rahman, 2024). Sebaliknya, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikah tidak dengan wali karena menurut Imam Hanafi, wali bukanlah syarat sah pernikahan. Menurutnya, seorang wanita boleh menikahkannya dirinya tanpa wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang *sekufu* dengannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tergerak untuk membuat penelitian tentang praktik perwalian nikah dan urgensinya dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang perwalian anak di luar perkawinan, hal ini di anggap penting meski sudah banyak di kaji atau di teliti oleh penelitian lainnya, namun pada penelitian kali ini peneliti lebih berfokus pada perbedaan pendapat antara madzab imam sayafi dan madzhab imam hanafi dengan berlandaskan kitab-kitab fiqh, sehingga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para penegak hukum di indonesia (Shadiq Sandimula, 2020).

Mengacu pada perbedaan pendapat di atas, maka masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana hukum perwalian bagi anak yang dihasilkan di luar perkawinan menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi. Lebih tepatnya yaitu: 1) bagaimana perbedaan pendapat antara madzhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Mujib dan pendapat madzhab Imam Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth tentang hukum perwalian anak di luar perkawinan dan 2) bagaimana perbedaan pendapat antara madzhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Mujib dan madzhab Imam Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth berimplikasi kepada hukum perwalian anak di luar perkawinan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat antara madzhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Farib Mujib dan pendapat madzhab Imam Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth tentang hukum perwalian anak diluar perkawinan dan untuk mengetahui implikasi perbedaan pendapat antara madzhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Mujib dan madzhab Imam Hanafi dalam kitab Al-Mabsuth mengenai implikasi hukum perwalian anak di luar perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam bidang perwalian anak di luar perkawinan. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian perbandingan mazhab, khususnya antara madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum Islam. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perwalian anak di luar perkawinan, sehingga dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi praktisi hukum, seperti

hakim, pengacara, dan konsultan hukum dalam menangani kasus-kasus perwalian anak di luar perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menguraikan hasil pemahaman terhadap penelitian orang atau buku dan kitab fiqh yang relevan dengan judul peneliti. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan pendapat dari madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi tentang perwalian anak luar perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan berfokus pada pemahaman mendalam tentang perbedaan pendapat antara madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam kitab serta buku fiqh perbandingan.

Waktu yang digunakan peneliti dalam meneliti perwalian anak di luar perkawinan dalam perspektif mazhab syafi'i dan hanafi: analisis fiqh perbandingan dan implikasinya terhadap hukum keluarga islam berkisaran 1 bulan penuh, yang mana peneliti membaca dan memahami kitab, buku serta penelitian terdahulu agar mendapatkan data yang relevan dengan kajian peneliti.

Tempat yang di gunakan peneliti dalam mencari dan menemukan data yaitu di Perpustakaan kampus peneliti dan perpustakaan pondok pesantren peneliti serta dengan membaca berbagai jurnal dan buku secara online, sehingga peneliti dapat menemukan data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti angkat.

Target atau sasaran yang di inginkan oleh peneliti yaitu untuk menganalisis dan memahami perbedaan serta persamaan pandangan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mengenai perwalian anak yang lahir di luar perkawinan, serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu perwalian anak di luar perkawinan, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang perbedaan pendapat ulama dalam isu ini dan Memberikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan melindungi hak-hak anak, tanpa diskriminasi status kelahiran.

Adapun populasi sumber pustaka yaitu semua sumber pustaka yang relevan dengan perwalian anak di luar perkawinan, baik dari perspektif Madzhab Syafi'i maupun Madzhab Hanafi, termasuk kitab fiqh klasik dan modern kedua madzhab, artikel ilmiah tentang hukum keluarga Islam, penelitian terdahulu tentang perwalian anak di luar perkawinan, dan peraturan hukum keluarga Islam yang terkait.

Adapun sampel sumber pustaka yaitu kitab fiqh Madzhab Imam Syafi'i, Kitab fiqh Madzhab Imam Hanafi dan artikel ilmiah yang di publikasi dari jurnal terakreditasi nasional dan internasional tentang isu perwalian anak di luar perkawinan.

Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Analisis Isi (*Content Analysis*) yang mana peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengekstrak informasi relevan dari sumber pustaka (kitab fiqh, artikel, buku) terkait perwalian anak di luar perkawinan, kemudian memilah dalil-dalil (Al-Qur'an, Hadis), metodologi istinbath, pendapat ulama, dan implikasi hukum yang ada dalam setiap sumber. dan membuat catatan terstruktur (*coding*) untuk setiap poin penting agar mudah dibandingkan nanti. 2) Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*) yang mana peneliti membandingkan data yang telah diekstrak antara Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi, kemudian mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan alasan di balik perbedaan pendapat kedua madzhab dan membandingkan pendapat kedua madzhab dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini untuk melihat implikasinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib Mujib dan pendapat Imm Hanafi yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth; 2) data sekunder yang digunakan untuk menganalisis data primer, yaitu buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang perwalian anak di luar perkawinan menurut kedua madzhab, penelitian-penelitian sebelumnya yang membandingkan pendapat madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi tentang perwalian anak diluar perkawinan, dan kajian-kajian Ushul Fiqh yang menjelaskan metode pengambilan hukum yang digunakan oleh kedua madzhab.

PEMBAHASAN

Perbedaan Pendapat Antara Madzhab Imam Syafi'i Tentang Hukum Perwalian Anak di Luar Perkawinan

Berikut ini adalah pernyataan kedua Imam dalam kitab mereka masing-masing:
Madzhab Imam Syafi'i dalam Kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa:

أما المخلوقة من ماء زنى شخص فتحل له على الأصح إذ لا حرمة لماء الزنى لكن مع الكراهة بل يكره نكاح بنت الزنى لكل شخص، وإنما يكره النكاح لصاحب الماء خروجاً من خلاف من حرّمها، وهو أبو حنيفة وسواء كانت المزني بها مطاوعة) على الزنى (أولا) بأن كانت مكرهة (وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنى بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها، ويرث منها وترث منه بالإجماع، والفرق بين الرجل والمرأة أن البنت انفصلت من الرجل، وهي نطفة قذرة لا يعبا بها

“Adapun yang tercipta dari mani zina seseorang, maka ia dibolehkan baginya menurut pendapat yang paling benar, karena tidak ada larangan bagi mani zina, melainkan dengan kebencian. Bahkan, tidak diharamkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuan zina, dan pernikahan tidak diharamkan kecuali bagi pemilik mani untuk menghindari perselisihan para pelarangnya, yaitu Abu Hanifah, dan hal itu sama saja, apakah orang yang berzina dengannya patuh). Mengenai zina (atau tidak), jika ia dipaksa (dan bagi perempuan, anak hasil zinanya tidak

halal baginya, malah haram baginya dan semua kerabat dekatnya, dan laki-laki mewarisi darinya dan perempuan mewarisi darinya berdasarkan kesepakatan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah bahwa anak perempuan itu dipisahkan dari laki-laki, dan ia adalah sperma kotor yang tidak dirawat.”(Al Umm.Pdf, n.d.)

Sedangkan Madzhab Imam Hanafi Dalam Kitab Al-Mabsuth menjelaskan bahwa:

قال رضى الله عنه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها مخاصموها الى علي رضى الله عنه فأجاز النكاح وفي هذا دليل على أن المرأة اذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولى أن يزوجه فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة رحمه لله تعالى سواء كانت بكرًا أو ثيبًا اذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤًا لها أو غير كف، فالنكاح صحيح الا أنه اذا لم يكن كفؤًا لها فلأولياء حق الاعتراض

“Beliau, berkata: Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, bahwa seorang wanita menikahkan putrinya dengan persetujuannya. Para walinya datang kepada Ali, semoga Allah meridhoinya, sebagai pihak yang berselisih, dan beliau mengesahkan pernikahan tersebut. Ini menjadi dalil bahwa jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, atau memerintahkan orang lain selain walinya untuk menikahkannya, dan walinya pun melakukannya, pernikahan tersebut sah. Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya, menganut pendapat ini, baik wanita tersebut masih perawan maupun telah menikah. Jika wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri, pernikahan tersebut sah menurut makna hadis, baik suami sederajat dengannya maupun tidak. Pernikahan tersebut sah, kecuali jika suami tersebut bukan sederajat dengannya, para wali berhak untuk menolak.”(Mbsoot05.Pdf, n.d.)

Dari pendapat kedua imam di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan orang ibunya, namun Imam Syafi'i mengatakan Anak yang lahir dari mani hasil zina dibolehkan menjadi milik orang yang bersangkutan (pemilik mani) atau bapak biologisnya, sedangkan menurut Imam Hanafi seorang anak yang sudah dewasa bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali asal suaminya sekufu atau setara.

Dasar Istidlal Masing-Masing Mazhab Imam Syafi'i Dan Madzab Imam Hanafi

Istilah perwalian anak luar nikah berkaitan dengan hak seseorang untuk mengurus kehidupan dan harta benda anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara syar'i. Meskipun Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sependapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah kandungnya, mereka memiliki silang pendapat terkait penentuan figur yang sah untuk bertindak sebagai wali (Issn et al., 2021). Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wali anak luar perkawinan adalah wali hakim (pejabat negara yang berwenang, seperti hakim syariah atau kepala Kantor Urusan Agama/KUA). Dasar istidlalnya adalah Pemutusan Nasab dengan Bapak Biologis: "Anak luar perkawinan tidak memiliki nasab dengan bapak biologisnya, sehingga bapak tersebut tidak berhak menjadi wali". Dasar ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: "Walaupun seorang pria mengaku anak zina itu miliknya, ia tidak berhak atas nasabnya, karena anak zina adalah untuk sang ibu" (riwayat Muslim dan Abu Dawud) dan Kekurangan

Wali Al-Qarni (Wali dari Garis Ayah atau Ibu yang Sah): Karena nasab dengan bapak terputus dan ibu mungkin tidak memiliki wali yang sah untuk mewakili anak, maka kewenangan perwalian jatuh kepada wali hakim. "Menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada wali al-qarni yang layak, maka wali hakim yang menjadi penggantinya untuk melindungi kepentingan anak". Dasar ini diambil dari prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan (masalah) anak, yang harus dilindungi ketika tidak ada wali keluarga yang berwenang (Dewi, 2019).

Mazhab Hanafi juga menetapkan bahwa wali hakim adalah wali anak luar perkawinan, namun dengan penjelasan istidlal yang sedikit berbeda seperti emutusan Nasab yang Mutlak: "Anak luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan bapak biologisnya, termasuk hak untuk menjadi wali". Dasar ini bersumber dari ayat Al-Qur'an surah An-Nur (24): 31 yang melarang zina dan menekankan pentingnya kehormatan keluarga, serta hadis Nabi: "*Anak zina adalah untuk sang ibu, dan pelaku zina tidak berhak atas apa-apa*" (riwayat Bukhari dan Muslim) dan prinsip Keamanan dan Kesejahteraan Anak: Mazhab Hanafi mengutamakan perlindungan anak yang tidak memiliki wali keluarga. "Ketika tidak ada wali dari keluarga yang dapat dipercaya, maka wali hakim yang bertugas untuk memastikan anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak". Dasar ini juga berlandaskan prinsip masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak memiliki nash spesifik namun sesuai dengan tujuan syariah).(Saputra & Saputra, 2024)

Dari perbedaan di atas meskipun kedua mazhab sepakat bahwa wali anak luar perkawinan adalah wali hakim, terdapat perbedaan kecil dalam konteks penerapan, yang mana Mazhab Syafi'i: Lebih menekankan pada ketidak berhakannya wali keluarga dari sisi bapak atau ibu yang tidak sah untuk menjadi wali, sehingga wali hakim menjadi pilihan tunggal. "Tidak ada kecuali wali hakim yang berhak menjadi wali anak luar perkawinan, karena tidak ada wali al-qarni yang sah". Sedangkan Mazhab Imam Hanafi juga menetapkan wali hakim, mazhab ini lebih fleksibel dalam mempertimbangkan situasi khusus di mana ibu memiliki wali yang sah untuk dirinya sendiri, namun tetap memastikan bahwa perwalian anak tetap berada di bawah wewenang wali hakim untuk menghindari konflik. "Meskipun ibu memiliki wali, perwalian anak luar perkawinan tetap menjadi tanggung jawab wali hakim untuk memastikan kepentingan anak yang utama".

Perbedaan Metode Ijtihad Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Imam Hanafi

Perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai perwalian anak luar nikah berakar pada perbedaan metode ijtihad yang digunakan masing-masing imam. Walaupun kedua mazhab tersebut mencapai konsensus bahwa tidak ada ikatan nasab antara anak dengan ayah biologisnya, mereka memiliki argumen

yang berbeda dalam menetapkan figur wali. Ketidaksamaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari landasan ijihad yang menjadi dasar penentuan hak perwalian tersebut. (Neman, 2021)

Mazhab Imam Syafi'i menggunakan metode ijihad yang sangat berlandaskan pada nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah) dengan hierarki yang ketat, serta qiyas (analogi) dengan syarat 'illah (sebab hukum)' yang jelas. Dasar istidlalnya dalam perwalian anak luar perkawinan adalah penekanan pada Nash yang Jelas: "Anak luar perkawinan tidak memiliki nasab dengan bapak biologisnya, sehingga bapak tersebut tidak berhak menjadi wali". Dasar ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: "Walaupun seorang pria mengaku anak zina itu miliknya, ia tidak berhak atas nasabnya, karena anak zina adalah untuk sang ibu" (riwayat Muslim dan Abu Dawud) yang diinterpretasikan secara harfiah oleh mazhab Syafi'i dan penggunaan Qiyas dengan 'Illah yang Jelas: "Menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada wali al-qarni (wali dari garis ayah atau ibu yang sah) yang layak, maka wali hakim yang menjadi penggantinya untuk melindungi kepentingan anak". Dasar ini diambil dari qiyas dengan kasus di mana seseorang tidak memiliki wali keluarga, sehingga wali hakim menjadi pengganti berdasarkan 'illah melindungi kemaslahatan anak' yang juga terdapat dalam nash tentang perwalian orang yang tidak memiliki keluarga. (Khair et al., 2020)

Mazhab Hanafi menggunakan metode ijihad yang lebih fleksibel, yang meliputi *ra'yu* (opini), *istihsan* (preferensi hukum), dan qiyas dengan memperhatikan konteks dan kemaslahatan. Dasar istidlalnya dalam perwalian anak luar perkawinan adalah penggunaan *Ra'yu* dan *Istihsan*: "Anak luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan bapak biologisnya, termasuk hak untuk menjadi wali". Dasar ini bersumber dari ayat Al-Qur'an surah An-Nur (24): 31 yang melarang zina dan menekankan pentingnya kehormatan keluarga, serta hadis Nabi: "Anak zina adalah untuk sang ibu, dan pelaku zina tidak berhak atas apa-apa" (riwayat Bukhari dan Muslim) yang diinterpretasikan dengan menggunakan *ra'yu* untuk menentukan bahwa bapak biologis tidak memiliki hak apapun terhadap anak dan Prinsip Kemaslahatan (Maslahah Mursalah): "Ketika tidak ada wali dari keluarga yang dapat dipercaya, maka wali hakim yang bertugas untuk memastikan anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak". Dasar ini berlandaskan prinsip masalah mursalah, yang merupakan metode ijihad khas mazhab Hanafi yang memprioritaskan kemaslahatan anak meskipun tidak ada nash spesifik yang mengaturnya. (Faizal et al., 2025)

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan ijihad kedua mazhab ini terletak pada landasan hukumnya. Mazhab Syafi'i menitikberatkan pada teks dalil dan *qiyas*, sehingga secara mutlak menunjuk wali hakim sebagai pelaksana perwalian karena ketiadaan wali nasab yang sah. Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek fleksibilitas

melalui asas manfaat (*maslahah*). Walaupun ada wali dari pihak ibu, mereka tetap memberikan wewenang kepada wali hakim guna menjamin hak-hak anak dan menghindari perselisihan di kemudian hari. (Nuramalia & Rasyid, 2025)

Rasionalisasi Hukum (‘illah Dan Maqāsid)

Masalah hukum yang melibatkan pertimbangan rasional berdasarkan alasan (‘illah) dan tujuan (maqasid) syariah salah satunya yaitu perwalian anak di luar perkawinan.

‘illah (Sebab Hukum) Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wali anak luar perkawinan adalah wali hakim dengan ‘illah utama berupa "ketidakberadaan wali al-qarni yang sah" (wali dari garis ayah atau ibu yang memiliki hubungan nasab hukum). "Menurut mazhab Syafi'i, ‘illah dari penetapan wali hakim sebagai wali anak luar perkawinan adalah tidak adanya wali keluarga yang berhak berdasarkan nasab yang sah, karena nasab dengan bapak biologis telah terputus secara mutlak dan ibu tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali secara mandiri tanpa melalui jalur keluarga yang sah". Dasar ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: "Anak zina adalah untuk sang ibu, dan pelaku zina tidak berhak atas apa-apa" (riwayat Bukhari dan Muslim), yang diinterpretasikan oleh mazhab Syafi'i sebagai pemutusan nasab yang menghilangkan hak bapak biologis dan keluarga ayah untuk menjadi wali. (Anwar & Zabidi, 2026)

Mazhab Hanafi juga menetapkan wali hakim sebagai wali anak luar perkawinan, namun dengan ‘illah yang lebih menekankan pada "perlindungan anak dari bahaya dan ketidakstabilan" tanpa mengabaikan kemungkinan situasi khusus. "‘illah dari penetapan wali hakim menurut mazhab Hanafi adalah untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang layak dan terhindar dari bahaya, terutama ketika tidak ada wali keluarga yang dapat dipercaya atau ketika adanya wali keluarga akan menimbulkan konflik yang merugikan anak". Mazhab Hanafi juga menginterpretasikan hadis yang sama tentang pemutusan nasab sebagai alasan untuk menolak hak bapak biologis menjadi wali, namun lebih fleksibel dalam mempertimbangkan kondisi ibu yang memiliki wali sendiri, asalkan perwalian anak tetap berada di bawah wewenang wali hakim. (Mohtarom et al., 2018)

Sedangkan maqasid al-Syari'ah (Tujuan Syariah), Rasionalisasi melalui maqasid pada mazhab Syafi'i berfokus pada daruriyyat (kebutuhan pokok) yaitu perlindungan terhadap akal, harta, dan keturunan anak. "Penerapan wali hakim oleh mazhab Syafi'i bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dalam hal pengambilan keputusan hukum, perawatan, dan pengelolaan harta, yang merupakan bagian dari maqasid melindungi akal dan harta anak sebagai kebutuhan pokok". Selain itu, maqasid lain yang dicapai adalah menjaga kehormatan keluarga dengan menghindari konflik yang mungkin muncul jika keluarga yang tidak memiliki nasab hukum menjadi wali. (Marpi et al., 2020)

Perbedaan Pendapat Antara Madzhab Imam Syafi'i Mengenai Implikasi Hukum Perwalian Anak di Luar Perkawinan

Implikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan perempuan hamil tersebut. Secara normatif, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan hamil mengalami keterputusan *nasab* yang terjadi antara anak dan bapak biologisnya, kendati hal demikian masih menjadi satu perdebatan di kalangan akademisi. Hal demikian peneliti uraikan dalam perbedaan pandangan antara Madzhab Imam Syafi' dalam kitab *Fathul Qorib Mujib* dan madzhab Imam Hanafi dalam kitab *Al-Mabsuth* dalam menentukan kedudukan anak hasil kawin hamil sebagai berikut:

Pendapat Madzhab Syafi'i dalam Kitab Fathul Qarib Mujib

Berdasarkan kitab *Fathul Qorib Al-Mujib*, terdapat penjelasan mengenai status hukum anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dengan membedakan antara tindakan atas dasar suka sama suka atau paksaan. Menurut pendapat yang dianggap paling kuat (*al-ashah*), anak yang lahir dari hubungan zina sukarela tetap dianggap memiliki keterkaitan dengan orang tua biologisnya dalam hal pengakuan, meskipun ikatan orang tuanya tidak sah secara syar'i. Selain itu, kitab tersebut menyebutkan bahwa secara hukum asal, menikahi anak perempuan hasil zina diperbolehkan. Namun, tindakan menghindari pernikahan tersebut dianggap lebih baik guna menghormati adanya perbedaan pendapat dari ulama lain, seperti Imam Abu Hanifah yang memiliki pandangan lebih ketat.

Kemudian seseorang yang dipaksa melakukan zina—khususnya bagi perempuan yang dipaksa. Disini, ada perbedaan yang mencolok: anak yang lahir dari perempuan yang dipaksa tidak dianggap halal bagi ibunya dan semua kerabat dekatnya, meskipun laki-laki (ayahnya, bahkan jika ia yang memaksa) dan perempuan masih mewarisi dari anak itu sesuai kesepakatan.

Inti dari pandangan madzhab Imam Syafi'i, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa madzhab Imam Syafi'i menegaskan anak zina hanya memiliki hubungan *nasab* yang sah dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya, ini berbeda dengan bagian teks yang menyatakan anak boleh menjadi milik ayah yang bersangkutan menurut pendapat "paling benar" yang disebutkan. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Nawawi dan Imam Rofi'i, hubungan *nasab* dengan ayah harus didasari perkawinan yang sah, sehingga tanpa itu anak tidak dapat disambungkan ke ayahnya, bahkan jika ayah tersebut mengakuinya.

Imam Syafi'i pernah menulis dalam argumentasinya yang ditujukan pada Muhammad bin Hasan, dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*, jilid tiga halaman 178.

“Wathi’ itu ada dua. Ada wathi’ yang menyebabkan seseorang wanita itu dimuliakan dan terjaga kehormatannya (jimak dalam pernikahan yang sah), ada pula wathi’ yang menyebabkannya dirajam (zina). Salah satunya adalah nikmat dimana Allah menciptakan darinya hubungan nasab dan hubungan mushaharah,

juga mewajibkan masing-masing untuk menjaga hak pasangannya. Sedangkan wathi' yang satu lagi merupakan musibah. Maka, bagaimanakah keduanya dapat disamakan hukumnya?"

Hal ini berdampak pada hak-hak anak, yang menurut madzhab Imam Syafi'i anak luar perkawinan tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Bahkan, dalam hal perkawinan, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan luar perkawinan karena tidak adanya hubungan *nasab* yang sah. Tentang perbedaan antara zina sukarela dan dipaksa, meskipun madzhab Imam Syafi'i mungkin membedakan hukum bagi pelaku zina itu sendiri (yang dipaksa tidak bersalah), status *nasab* dan hak anaknya tetap sama: hanya terhubung dengan ibu. Jadi, inti pembahasan menurut madzhab Imam Syafi'i adalah pengutupan hubungan *nasab* dengan ayah biologis anak luar perkawinan, yang selanjutnya membatasi hak-haknya dalam hal waris, keluarga, dan pernikahan. (Aldiyan Rizky, 2022)

Pendapat Madzhab Imam Hanafi dalam Kitab Al-Mabsuth

Pendapat madzhab Imam Hanafi pada kitab AL-Mabsuth tentang perwalian anak luar nikah sangat terkait dengan status *nasab* anak tersebut. Menurut madzhab Imam Hanafi, anak yang lahir dari hubungan zina (diluar nikah) hanya memiliki *nasab* kepada ibunya dan keluarga ibunya, tidak kepada ayah biologisnya, bahkan jika ayah tersebut mengakuinya. Hal ini berarti ayah biologis tidak memiliki hak dan kewajiban apapun sebagai wali anak, karena tidak ada hubungan *nasab* yang sah antara keduanya. Meskipun demikian, madzhab Imam Hanafi memberikan pengecualian jika wanita yang hamil di luar nikah dinikahi oleh pria yang menghamili sebelum melahirkan anak. Dalam kasus ini, anak tersebut akan dinasabkan kepada pria tersebut sebagai ayah, sehingga ayah tersebut juga menjadi wali anaknya dengan semua hak dan kewajibannya, dengan syarat anak lahir lebih dari 6 bulan setelah akad nikah. Jika anak luar nikah tidak dinikahi oleh ayah biologisnya sebelum melahirkan, maka urutan perwalian akan mengacu pada keluarga ibunya sesuai aturan madzhab Hanafi. Urutan pertama wali adalah ibu kandung sendiri, kemudian jika ibu tidak mampu atau tidak ada, perwalian akan jatuh kepada saudara kandung ibunya, kakek dari pihak ibu, atau keluarga terdekat lainnya yang memenuhi syarat menjadi wali (dewasa, sehat akal, adil). Selain itu, jika tidak ada keluarga ibunya yang layak menjadi wali, maka hakim atau penguasa berhak menjadi wali bagi anak luar nikah tersebut, sesuai dengan prinsip syariat yang menyatakan bahwa "sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali". Semua aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa, karena dalam pandangan madzhab Hanafi, anak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan yang sah meskipun ia lahir di luar nikah. (Tara & Firmansyah, 2026)

Pernikahan sah ketika ada keterlibatan wali atau ketika wanita mengatur sendiri, dan ini menjadi relevan karena anak luar perkawinan juga membutuhkan wali nikah ketika akan menikah. Jika anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya, maka ibunya adalah yang menjadi wali pertama bagi dirinya—tidak seperti anak yang lahir dari perkawinan sah yang biasanya memiliki ayah sebagai wali utama. Maka, hal ini menyatakan bahwa pernikahan yang diatur oleh wanita sendiri atau dengan perintahnya tetap sah asal wali menyetujuinya, maka untuk anak luar perkawinan, ibunya sebagai wali dapat mengatur pernikahannya, atau bahkan jika anak tersebut sendiri yang mengatur pernikahannya, asalkan ibunya (sebagai wali) menyetujui, maka pernikahannya akan dianggap sah. Juga, jika ternyata suami yang dipilih tidak sederajat, ibunya sebagai wali masih berhak untuk menolaknya. Ini berarti bahwa meskipun anak luar perkawinan tidak memiliki wali dari sisi ayah, mereka masih mendapatkan perlindungan melalui perwalian ibunya, dan aturan tentang kesahihan pernikahan, tetap berlaku untuk mereka dengan mempertimbangkan siapa yang menjadi wali mereka. (Konsep et al., 2026)

Hukum Wali Nikah terhadap Anak Hasil Hamil di Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah dengan pria yang bersetubuh dengannya. Pengertian di luar nikah yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan hingga melahirkan anak yang menjadi keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama. Dalam hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan yang sah, menyandang nama ayahnya atau dikatakan mempunyai hubungan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya). Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak sah, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya. (Shadiq Sandimula, 2020)

Permasalahan yang muncul dalam kawin hamil tidak hanya pada keabsahan perkawinannya saja, akan tetapi permasalahan anak yang lahir atas perkawinan hamil juga menjadi salah satu problematika, terutama bagi anak perempuan yang lahir karena kawin hamil. Hal ini berimplikasi pada perwalian bagi anak kawin hamil yang secara konseptual tidak diwalikan oleh ayah biologisnya, karena *nasab* dari anak kawin hamil sendiri tidak disandarkan pada ayah biologisnya. yariah and others. Tidak adanya *nasab* yang tersambung pada anak hasil kawin hamil secara konseptual memberikan implikasi untuk seseorang dapat mempergunakan instrumen perwalian dengan cara mengajukan wali hakim kepada lembaga KUA. Pengajuan ini secara yuridis telah diakomodasi karena

berdasarkan hukum positif, wali hakim dapat bertindak sebagai seorang wali jika terdapat beberapa persyaratan yang terpenuhi yaitu salah satunya adalah tidak adanya wali *nasab* yang dimiliki oleh seorang perempuan.(Fajar et al., 2024)

Relevansi Pendapat Mazhab dengan Hukum Positif Indonesia

Secara umum, semua empat mazhab klasik (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) sepakat bahwa anak di luar perkawinan (anak zina) tidak memiliki nasab (hubungan darah) dengan ayah biologisnya, sehingga ayah tersebut tidak berhak menjadi wali atau mendapatkan hak waris dari anak tersebut, dan sebaliknya. Hal ini menjadi landasan untuk memahami relevansinya dengan hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.

KHI tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi menggunakan istilah "anak yang lahir di luar perkawinan", yang mencakup anak dari hubungan yang tidak sah atau anak *syubhat* (hubungan yang ragu-ragu keabsahannya). Misalnya, dalam hal perwalian, pendapat Mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali bagi anak di luar perkawinan adalah hakim atau pejabat negara yang diberi wewenang (seperti Menteri Agama atau KUA). Hal ini memiliki relevansi dengan KHI yang mengatur bahwa jika tidak ada wali keluarga yang sah, pejabat negara dapat bertindak sebagai wali pengganti. Di sisi lain, Mazhab Imam Hanafi juga mengakui peran pejabat negara dalam hal perwalian ketika tidak ada wali keluarga, meskipun dengan penekanan yang sedikit berbeda pada konteks syariat lokal.(2023, 2021a)

Urgensi Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam Islam, perlindungan anak (*hifdz al-nasl*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) yang harus dijaga dan diwujudkan(Zuhaily, 2021). *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yaitu: menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Pertama, urgensi perlindungan anak terkait dengan *hifz al-nafs*, yang merupakan tujuan dasar syariat untuk melindungi kehidupan manusia. Anak adalah makhluk yang rentan dan membutuhkan perlindungan agar dapat bertahan hidup, memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta terhindar dari kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di berbagai daerah, sehingga perlindungan yang serius menjadi keharusan untuk melindungi jiwa anak dari bahaya.

Kedua, perlindungan anak berperan dalam *hifz al-'aql*, yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan akal manusia. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang akan membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami ajaran agama serta nilai-nilai kebaikan.

Dengan pendidikan yang baik, anak dapat menghindari kesalahan dan berkembang menjadi individu yang berakhlak mulia, yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam.

Selain itu, perlindungan anak juga berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*). Anak memiliki hak atas harta warisan dan perlindungan terhadap pencurian atau penggelapan harta miliknya, serta hak untuk dihormati dan tidak dikenai penghinaan atau diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau latar belakang keluarga. Semua aspek ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan agama yang tidak dapat diabaikan. (2023, 2021b)

Tabel 1: Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Madzhab	Kitab	Cakupan	Penjelasan
Imam Syafi'i	Fathul Qorib Mujib	Nasab	Anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan <i>nasab</i> dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan <i>nasab</i> dengan ayah biologisnya terputus secara mutlak.
		Wali Asuh	Ibu menjadi wali pengasuhan utama anak yang lahir diluar perkawinan, kecuali ada faktor yang membuatnya tidak layak, seperti melakukan kejahatan atau tidak mampu memberikan perawatan. Setelah anak mencapai umur kesadaran, anak dapat memilih pengasuhnya.
		Wali Kawin	Imam syafi'i membolehkan seorang ayah menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena anak zina tidak tersambung <i>nasabnya</i> kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Dan anak zina adalah orang asing bagi ayahnya jadi tidak boleh berduaan dengannya. Namun menikahi anak hasil zina sendiri itu hukumnya makruh. Perwalian nikah untuk anak hamil di luar perkawinan, karena statusnya tidak terhubung dengan ayah biologisnya, maka wali nikahnya adalah wali hakim atau pejabat berwenang.
Imam Hanafi	Al-Mabsuth	Nasab	Anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan <i>nasab</i> dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan <i>nasab</i> dengan ayah biologisnya terputus secara mutlak, meskipun ayah biologis mengakui anak tersebut. Namun, terdapat pendapat khusus dari imam abu hanifah yang menyatakan bahwa <i>nasab</i> anak di luar

perkawinan dapat disambungkan kepada ayahnya jika wanita tersebut dinikahi sebelum melahirkan.

Wali Asuh Ibu menjadi wali pengasuhan utama anak untuk anak yang lahir diluar perkawinan, kecuali ada faktor yang membuatnya tidak layak. Setelah anak mencapai umur kesadaran, anak dapat memilih pengasuhnya.

Wali Kawin Imam hanafi mengharamkan seorang bapak menikahi anak hasil zinanya sendiri, karena anak itu masih tergolong dalam anak kandungnya sendiri. Namun anak itu tetap tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Seorang wanita dapat menikah tanpa izin wali nikah, meskipun hal itu dianggap tidak pantas atau salah. Namun, dalam praktiknya, kehadiran wali nikah masih dianjurkan untuk menghindari masalah. Untuk anak hamil luar perkawinan, karena statusnya tidak terhubung dengan ayah biologisnya, maka wali nikahnya adalah wali hakim atau pejabat berwenang.

Sumber: karya penulis

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis perbandingan pandangan antara Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi mengenai perwalian anak di luar perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam metodologi istinbath dan pendapat ulama terkait siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang lahir di luar perkawinan:

1. Madzhab Syafi'i: Anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, bahkan jika ayah biologis mengakuinya setelah anak lahir. Perwalian jatuh pada keluarga ibunya, dan ayah biologis tidak pernah berhak menjadi wali meskipun menikahi ibu setelah melahirkan.
2. Madzhab Hanafi: Anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, namun jika ayah biologis menikahi ibu sebelum melahirkan, anak dinasabkan kepada ayah dan ayah menjadi wali (dengan syarat anak lahir lebih dari 6 bulan setelah akad nikah)

Perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan Hanafi tentang perwalian anak luar nikah mencerminkan perbedaan pemahaman tentang dasar *nasab* dan cara mencapai *maqāsid al-syarī'ah*. Madzhab Syafi'i lebih tegas memisahkan nasab dari hubungan biologis dalam kasus zina, mengutamakan keabsahan nikah dan martabat keluarga, sehingga ayah biologis tidak pernah berhak menjadi wali meskipun mengakuinya. Sedangkan Madzhab Hanafi memberikan fleksibilitas untuk "memperbaiki" *nasab*

melalui nikah antara ayah biologis dan ibu sebelum kelahiran, yang dilihat sebagai cara lebih efektif untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak sesuai prinsip *hifz al-nasl*.

Secara praktis, perbedaan ini mempengaruhi proses pengangkatan wali, beban nafkah, dan status anak di masyarakat. Di Madzhab Syafi'i, wali anak luar nikah pasti dari keluarga ibunya, ayah biologis tidak wajib memberi nafkah, dan anak terkadang mengalami diskriminasi karena statusnya. Sebaliknya, di Madzhab Hanafi, jika ayah biologis menikahi ibu sebelum kelahiran, ia dapat menjadi wali, wajib memberi nafkah, dan anak mendapatkan status sebagai anak sah yang mengurangi stigma di masyarakat

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer terkait status anak dan hak-haknya. Perbedaan pandangan antara kedua madzhab menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Implikasi praktis bagi hakim di pengadilan agama yaitu hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara perwalian anak di luar perkawinan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Adapun bagi KUA penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu perwalian anak di luar perkawinan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan bagi masyarakat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, serta mendorong partisipasi aktif dalam melindungi hak-hak tersebut.

Adapun rekomendasi penelitian lanjutan yaitu bisa analisis komparatif dengan madzhab lain misalnya, seperti Madzhab Imam Maliki atau Madzhab Imam Hambali atau pengembangan model perwalian anak di luar perkawinan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. Et Al. (2021a). *Anak Luar Nikah*. 32(3), 167–186.
- 2023, K. Et Al. (2021b). *Maqosidus Syari'ah* (Vol. 32, Issue 3). *Al Umm.Pdf*. (N.D.).
- Aldiyan Rizky. (2022). Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi. 2005–2003 ,(8.5.2017)2 ,7א7א. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Anwar, A., & Zabidi, H. (2026). *Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir)*. 772–782.
- Dewi, E. C. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur*.

- Faizal, C., Ni, S., Amalyh, A., Ayu, D., & Nurhidayati, W. (2025). *Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 552–558.
- Fajar, M., Pribadi, A., Ilyas, M., Aman, A., & Al-Ghafir, S. (2024). Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran. *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 3047–6070.
- Hasibuan, Z. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata*. 2(2), 421–431.
- Issn, E., Anak, P., Bone, K., Suleman, Z., Sultan, I., Gorontolo, A., & Ushuluddin, F. (2021). *Perwalian Anak Di Luar Nikah Di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam 1*. 17(2), 235–254.
- Khair, U., Tinggi, S., Hukum, I., & Maharaja, P. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian* *. 5. <https://doi.org/10.3376/Jch.V5i2.231>
- Konsep, R., Nikah, W., & Praktik, D. (2026). *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*. 15(1), 31–48.
- Marpi, Y., Hukum, F., & Jakarta, U. (2020). *As-Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga A . Pendahuluan Budaya , Agama , Sosial , Dan Adat Istiadat Serta Golongan Sistem Kekeluargaan Yang Hidup Dan Kawin Sedangkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu Manusia Tidak Mendapat Pengaturan Yang Jelas Dan Terperinci . Otentik Sebelum Perkawinan , Bersamaan Pada Waktu Melaksanakan Perkawinan , Dibuat Oleh Mewaris , Atau Tergantung Dari Derajat Hubungan Kekeluargaan Dari Para Ahli Waris Yang Sah . Syarat Seorang Anak Luar Kawin Untuk Bisa Mendapatkan Hak Waris Dari Orang Tua Biologisnya Menurut Hukum Perdata Barat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 872 Kuh Perdata Adalah Jika Ia*. 1, 158–166.
- Masfufah, S. H. (2023). *Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi ' I نورك ذمك لعل ني جوزان قل خء ي ش* . 1(1), 57–41.
- Mbsoot05.Pdf. (N.D.).
- Mohtarom, A., Anak, K., & Hubungan, H. (2018). *193 3 Nomor 1, Juni 2018 ~ ~ Jurnal Al-Murabbi, Volume*. 193–202.
- Muhammad, A., & Nasoha, M. (2024). *Analisis Masalah Dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. 10(1), 134–150.
- Neman, H. A. (2021). *Pada Anak Di Bawah Perwaliannya*. 4, 147–164.
- Nuramalia, D., & Rasyid, M. (2025). *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kota Medan)*. 2, 113–121.
- Rahman, Y. I. (2024). *Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum*

- Islam Dan Hukum Positif The Recognition Of The Status Of Children Born Out Of Wedlock In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law.* 5(C), 178–191.
- Rizqiyyah, N. S., & Ansori, M. I. (2024). *Proses Perkawinan Anak Di Luar Nikah ; Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2.* 4, 112–123.
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal Of Law*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.70184/Vdq9ey25>
- Shadiq Sandimula, N. (2020). Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi. *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 55–65.
- Syariah, F., Studi, P., Keluarga, H., & Satibi, A. (2024). *Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) Skripsi Fakultas Syariah Juni 2024 Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*.
- Tara, N., & Firmansyah, H. (2026). *Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer.* 1757–1771.
- Zuhaily, Syekh W. (2021). Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa Syari'ah Wal Manhaj Darul Fikri Al Mu'asir Jus 5 Hlm 144. *Beirut Darul Fikri, Jus 5 Hlm(2)*, 144.